



*Bupati Bekasi*

Bekasi, 17 Juli 2020

Kepada :  
Yth. **Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bekasi**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 027 / SB - 53 / LPS

**TENTANG  
PENCATATAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN  
DARURAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 19 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Surat Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5746/D.2/07/2020 Tanggal 09 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rilis Aplikasi SPSE Terpusat Untuk Pencatatan Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Terpusat dan dapat diakses melalui alamat website <https://spse.lkpp.go.id>;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencatatkan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat menggunakan User ID dan Password yang sama dengan aplikasi SPSE 4.3;

3. Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dapat dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bekasi memfasilitasi seluruh PPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pelatihan Aplikasi SPSE Terpusat untuk Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
5. Direktorat Pengembangan SPSE telah menyediakan user guide dan video penggunaan aplikasi, dan dapat diunduh melalui Portal Pengadaan Nasional <https://inaproc.id/unduh> dan channel Youtube Eproc LKPP.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

**BUPATI BEKASI**  
  
**H. EKA SUPRIA ATMAJA, S.H**